

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Siswa

Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 tentang sistem pendidikan nasional (Sidiknas) menjelaskan pengertian peserta didik atau dalam diskursus ini memakai *term* siswa, yang berarti anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu. Menurut UU tersebut dapat ditafsirkan siswa merupakan seseorang yang bertujuan meningkatkan nilai dirinya atau dalam kata lain melakukan aktualisasi dirinya melalui jalur pendidikan yang ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti kata siswa adalah seseorang yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Term siswa digunakan untuk seseorang yang menjalankan pendidikan formal dari tingkat dasar samapai menengah, sedangkan kata peserta didik bersifat umum yang dapat digunakan untuk seseorang yang belajar di sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi.

Istilah peserta didik dalam bahasa Arab memiliki beberapa variasi sebutan, seperti *Tilmidz* (dengan bentuk jamaknya *Talamidz*), *Thulab*, *Murid*, dan *Muta'alim*. Variasi nomenklatur tersebut menunjukkan adanya perbedaan atau tingkatan pada peserta didik tersebut, terutama dalam hal jangkauan, tingkat ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari masing-masing. Seperti, kata *tilmidz* memiliki artian murid, kata *tilmidz* digunakan untuk menunjukkan peserta didik yang ada di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Lalu istilah *murid* yang merupakan *isim fail* (nama pelaku), berasal dari akar kata *arada*, *yuridu*, *muridan* yang memiliki arti orang yang menghendaki sesuatu. Lebih lanjutnya istilah *murid* digunakan peserta didik yang menempuh pendidikan di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sedangkan istilah *thalib* berasal dari akar kata *thalaba*, *yathlubu*, *thalaban* yang memiliki arti harfiah orang yang sedang mencari sesuatu. istilah ini biasa digunakan untuk menyebut peserta didik di tingkatan perguruan tinggi (Nata 2016).

Menurut Oemar Hamalik, siswa adalah salah satu komponen dalam sebuah sistem pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional (I. Setiawan 2013). Menurutnya, siswa

diharapkan dididik sesuai dengan apa yang dicanangkan Pemerintah Nasional dalam tujuan pendidikan Nasional, hal tersebut sebagaimana yang tertera pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 pada pasal ke 3. Hal senada juga disampaikan oleh Ali Imran, ia berpendapat siswa merupakan bagian dari komponen masukan dalam sistem pendidikan yang kemudian menjalani proses pendidikan hingga menjadi manusia berkualitas yang selaras dengan tujuan pendidikan Nasional (H. R. Setiawan 2021).

B. Karakteristik Perkembangan Keberagamaan Masa Remaja

Menurut teori perkembangan manusia, peserta didik yang berada di pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan rentang usia 15-18 tahun digolongkan pada masa remaja. Perkembangan kognitif remaja yang sudah berada di taraf normal operasional menurut teori Piaget, dapat memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak, teoritik, dan kritis. Sikap tersebut berdampak pada kehidupan beragama para remaja. Mereka tidak lagi menerima begitu saja ajaran-ajaran agama yang diberikan oleh orangtuanya. Bahkan pelajaran-pelajaran agama yang pernah mereka dapatkan pada waktu masih kanak-kanak mulai dipertanyakan, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan beragama. Ajaran agama yang bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh pada remaja, untuk tetap dalam ketaatan menjalankan agamanya. Perkembangan pikiran dan mental remaja sangat berpengaruh pada perkembangan keagamaannya.

Clark (1958) melihat bahwa keragu-raguan beragama (*religious doubt*) memang merupakan karakteristik kehidupan beragama pada masa remaja yang sangat menonjol. Penelitian oleh al-Maligy menemukan bahwa keraguan di masa remaja pada agamanya mulai di alami oleh remaja umur 17 tahun dan kemudian menurun di umur 21 tahun. Sedangkan, hasil penelitian Hutsebaut dan Verhouvern menunjukkan bahwa presentase remaja yang mulai tidak mempercayai tuhan kian meningkat di masa penghujung remaja akhir, dan presentase mereka sangat percaya menurun pada usia yang sama. Hal-hal yang diragukan dapat menyangkut ibadah ritual .

Contoh dari mulainya keraguan beragama di masa remaja, seperti ketika remaja yang beragama Islam mulai mempertanyakan mengapa ia harus sholat lima

kali, mengapa sholat harus menghadap kiblat, mengapa haji harus ke Mekah dan sebagainya. Bahkan tidak jarang yang diragukan adalah esensi dari Tuhan sendiri. Selain karena faktor perkembangan kognitif, yang mempengaruhi timbulnya keraguan beragama pada remaja adalah adanya informasi ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Tidak jarang penjelasan-penjelasan ilmiah dari ilmu pengetahuan dipersepsikan oleh remaja sebagai suatu hal yang kontradiktif. Contohnya ketika mereka membandingkan penciptaan manusia awal dengan teori Darwin.

Karakteristik perkembangan keberagamaan pada masa remaja tidak hanya terkait dengan masalah mulai kritis dan ragunya para remaja terhadap agamanya. Namun, di masa ini remaja berusaha mencari konsep yang lebih mendalam terkait konsep ketuhanan dan eksistensinya. Fowler dalam teori perkembangan spiritualnya, mengklasifikasikan masa remaja berada pada tahapan Synthetic conventional faith yang terjadi pada usia 12 hingga akhir masa remaja atau pada masa dewasa awal. Dalam tahapan ini remaja mulai konformistis dan melakukan penyesuaian diri dengan harapan-harapan sosial. Karena hal tersebut, sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya.

Pada tahapan tersebut, remaja mulai mencapai pengalaman bersatu dengan Yang Transenden melalui symbol dan upacara keagamaan yang dianggapnya sakral. Allah dipandang sebagai pribadi lain yang berperan penting dalam kehidupannya. Allah juga dipandang sebagai sahabat paling intim, yang dianggap paling mengenal dan memahami dirinya. Selanjutnya muncul pengakuan bahwa Allah lebih dekat dengan dirinya dibandingkan remaja tersebut dengan dirinya sendiri. Kesadaran ini kemudian memunculkan pengakuan rasa komitmen dalam diri remaja terhadap tuhan.

C. Toleransi

1. Pengertian Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia* yang memiliki arti kelonggaran, kelembutan hati, keringan, dan kesabaran. Dalam bahasa Inggris *tolerance* memiliki arti memberikan kebebasan dan berlaku sabar dalam menghadapi orang lain (Hudaebay et al., n.d.), sedangkan dalam bahasa arab kata toleransi diistilahkan *tasamuh* yang memiliki arti membiarkan sesuatu atau membolehkan, mengizinkan,

dan saling memudahkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan toleransi sebagai sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (baik pendapat, pandangan, maupun kepercayaan) yang berbeda darinya (AR 2021). Tenggang rasa sebagai padanan kata toleransi juga memiliki arti yang kurang lebih sama yaitu kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan orang lain.

Umar Hamalik (Umar 1991) berpendapat, bahwa toleransi adalah sebuah sikap kesabaran hati atau membiarkan dalam arti menyabarkan diri walaupun diperlakukan kurang mengenakan oleh orang lain. Jamrah (Jamrah 2017) berpendapat toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Tilman, toleransi adalah sikap menghargai melalui pengertian terhadap keberadaan kelompok lain yang berbeda dengan tujuan untuk perdamaian, toleransi adalah piranti utama dalam membangun perdamaian di tengah-tengah masyarakat (Tilman, 2004:95). Abdul Malik Salman dalam Hudaebiy menjelaskan bahwa arti toleransi ialah sikap berusaha tetap bertahan hidup serta dapat berinteraksi dengan sesuatu walau hal tersebut tidak disukai (Hudaebiy et al., n.d.). Artinya, kita tidak melawan apa yang sesungguhnya tidak kita sukai selama dalam batasan tertentu dan bersikap membiarkan.

Dalam konteks toleransi beragama, secara umum dapat diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dan membiarkan mereka beragama dengan damai tanpa harus mengganggu mereka. Baharudin berpendapat bahwa toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas, artinya tanggapan seseorang beragama terhadap realitas yang dimanifestasikan dalam jalinan sosial antar umat satu agama maupun beda agama (AR 2021). Toleransi agama merupakan manifestasi interaksi sosial, artinya seseorang beragama tidak dapat membantah bahwa mereka harus berinteraksi tidak hanya dengan kelompok agamanya sendiri, melainkan juga dengan kelompok agama berbeda. wajib bagi kita semua sebagai umat beragama untuk menampakkan sikap toleransi dalam beragama untuk menjaga stabilitas sosial yang tujuannya agar mencegah dari berbagai benturan.

Dalam konteks toleransi beragama yang menekan pada titik kondusifitas sosial, Menchik (Agama 2018) memberikan indikator penilaian terkait toleransi, sebagai berikut:

Level Toleransi	Indikator Perilaku	Penjelasan Indikator
Intoleran	Individu aktif mengganggu sasaran untuk menjauhkan dari lingkungan sosial. Hal ini bisa diiringi dengan kekerasan dan konflik, serta memobilisasi untuk melawan sasaran	Individu sangat dominan merugikan sasaran. Mendesak pengikutnya untuk mewaspadaai dan aktif menstigma sasaran
Semi Intoleran	Individu memelihara sekat antara kelompok tetapi tidak memobilisasi kekerasan. Individu menjaga sekat atau pemisah dan mempersempit otonomi sasaran	Individu merugikan sasaran, akann tetapi tidak mengeluarkan aksi melawan sasaran. Pertentangan dikedepankan untuk menjaga jarak melalui dikriminasi.
Netral	Individu tidak berinteraksi dengan sasaran	Individu tidak memperkarakan sasaran
Semi toleran	Individu mendukung sasaran untuk memperoleh identitas religious. Pemisahan dibatasi pada geografis dan ideologi. Individu mendukung sasaran pada beberapa isu dan kepentingan bersama.	Individu mengungkap perbedaan kepada sasaran tetapi tidak merendahkan, terkadang individu memandang ide dan perilaku sasaran dalam ranah positif.
Toleran	Individu dominan melebur dan mendukung kepentingan bersama. Individu menjadikan kepentingan bersama untuk menjalin kerukunan antar umat beragama	Sasaran sangat didukung penuh, oleh individu dan dilindungi dalam ranah sosial dan politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi beragama adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan agama lain dan membiarkan orang lain beragama tanpa kita mencampuri urusan agama lain. Salah memahami toleransi beragama dapat berakibat fatal, seseorang yang salah memahami akan ditakutkan mencampurkan antara yang benar dan yang salah. Hal tersebut sangat dilarang dalam agama Islam, sebagai contoh pandangan yang sering ditemui seperti menganggap nikah beda agama adalah puncak toleransi.

2. Toleransi Beragama Menurut Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan antar manusia, baik ras maupun keyakinan adalah sesuatu yang *sunatullah*. Hal tersebut sebagaimana pesan surat Al-Hujurat ayat 13 dimana tujuan Allah adalah agar sesama manusia saling mengenal dan berinteraksi sosial dengan baik (Saleh 2020). Dalam konteks toleransi beragama, tidak dapat diartikan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama lain pada hari esoknya. Toleransi beragama harus dipahami sebagai pengakuan adanya agama lain beserta segala bentuk praktiknya serta memberikan kebebasan menjalankannya tanpa harus menabrakan satu sama lain. (AR 2021)

Toleransi beragama juga tidak berarti mencampurkan keyakinan atau ibadah agama lain menjadi satu ibadah atau dapat disebut sinkretisme dengan dalih menghargai perbedaan. Hal demikian condong kepada praktik *hypertolerance*, karena seyogyanya orang bertoleransi hanya menghargai dan membiarkan tanpa harus melebur. Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa "*Lakum dinukum waliyadin*" yang berarti urusan agamamu adalah urusan agamamu, dan urusan agamaku adalah urusan agamaku, sebagaimana penggalangan ayat dalam Q.S Al-Kafirun. Artinya, Islam memberikan batasan yang jelas kepada umatnya dalam urusan keyakinan dan ibadah dimana tidak boleh mencampuradukan satu sama lain. Islam secara jelas menolak pandangan sinkretisme, hal ini sebagaimana Q.S Ali-Imran ayat 85 dimana Allah menegaskan kebenaran hanya ada dalam agama Allah.

Syaikh Nawawi Al-Bantani menjelaskan beberapa indikator tentang toleransi beragama. Setidaknya ada tiga yaitu:

- a. Memberi kebebasan

Prinsip kebebasan tanpa adanya paksaan ini demikian hanya terkait dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Namun jika seseorang sudah menjatuhkan pilihannya kepada agama Islam, maka ia harus tunduk patuh dengan aturan-aturan yang mengikat dalam agama Islam dan tidak ada lagi kebebasan memilih agama lain. Hal ini sesuai dengan isi surat Al-Baqarah 256. Syaikh Nawawi menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar ajaran Islam. ia tidak dapat diimplementasikan dengan paksaan. Dalam konteks bermasyarakat sosial, kita dilarang memaksa seseorang harus seragam dan senada dalam masalah keyakinan.

b. Menghormati agama

Buah dari toleransi yang paling sederhana ialah tidak mencaci dan merendahkan agama dan sesembahan orang lain. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya untuk menghina agama orang lain apapun itu bentuknya. Larangan tersebut sudah ada sejak zaman Nabi, karena ketika mereka diolok-olok maka mereka akan membalas olokam tersebut dengan sesuatu yang lebih parah. Syaikh Nawawi berkesimpulan bahwa dianjurkan pada umat Islam agar menjaga kemurnian agama, menciptakan rasa aman, dan menjaga keharmonisan antar manusia. Hal tersebut dikarenakan sifat dasar manusia yang gampang tersulut emosi jika sesuatu yang ada dalam dirinya dihina, terlebih agamanya. Maka dari itu, Islam hadir mengatur hal tersebut dengan tujuan akhir untuk menciptakan kondisi interaksi sosial yang aman dan nyaman.

c. Menjalin *ukhuwwah basyariah*

Islam menyerukan pada umatnya untuk juga aktif dalam pergaulan atau interaksi sosial yang universal dengan mengedepankan asas persamaan dan persaudaraan yang tujuannya agar saling mengenal secara harmonis antar makhluk tanpa memandang agama. Umat Islam juga tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non-muslim. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari turunya surat al-Mumtahanah ayat 8-9 itu sendiri.

Namun, toleransi beragama sering dikaitkan dengan wacana kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal tersebut dapat kita jumpai dalam peristiwa bom bali, konflik ambon, pemboman gereja, dan masih banyak konflik lain yang

mengatasnamakan agama (Saleh 2020). Hal yang demikian berakar dari pandangan yang salah dalam menyikapi sebuah perbedaan. Padahal Islam menjamin kebebasan beragama seseorang. hal tersebut dapat dibuktikan pada Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 256 dimana Allah menyatakan tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Hal tersebut memiliki arti setiap manusia memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam beragama dan haram bagi kita untuk memaksa seseorang memeluk Islam, terlebih jika menggunakan kekerasan.

Islam sebagai agama yang menjunjung sikap *wasath* yang artinya pertengahan atau sering dikenal dengan sikap moderat, selalu mengajak umatnya bersikap pertengahan dalam berbagai hal. dalam konteks toleransi beragama, Islam berada diposisi pertengahan antara eskترم kiri dan eskترم kanan. Dalam sikap moderat juga terkandung sikap adil, dimana Islam selalu mendorong pemeluknya untuk berlaku adill kepada semua kalangan termasuk kepada non muslim dan dilarang berbuat zalim kepada mereka. hal tersebut sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 2 dan QS. Mumtahanah ayat 8-9 (Devi 2020).



3. Dalil Toleransi Beragama Menurut Islam

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi tentang toleransi antar umat beragama. Hal ini banyak kita jumpai dengan banyaknya nash dan peristiwa historis dari zaman nabi hingga sekarang, yang menunjukkan Islam bukan agama yang bengis, melainkan Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang kasih sayangnya tidak terbatas hanya untuk pemeluk Islam sendiri.

Nash-nash, baik dari al-Qur'an dan Al-hadits telah mengatur sedemikian rupa tentang konsep toleransi beragama menurut agama Islam. Merupakan bentuk yang sangat ideal, ketika konsep toleransi haruslah mengacu sesuai dengan kemauan Tuhan bukan hanya berdasarkan pemikiran semata, karena di dalamnya pasti terdapat banyak kemaslahatan, baik yang dapat diketahui maupun tidak.

Agama Islam menjamin kebebasan beragama seseorang. Setidaknya ada beberapa dalil dari nash Al-Qur'an yang membahas dan menjelaskan tentang toleransi dan kemerdekaan dalam beragama. Seperti:

- a. Al-Baqarah : 256;
- b. Al-Mumtahanah : 8-9;
- c. An-Nahl : 125;
- d. Ali Imran : 159 ;
- e. Yunus : 99;
- f. Al-Qashash : 55;
- g. An-Nahl : 37;
- h. Al-Insan: 3.

Jika kita simpulkan, ayat-ayat tersebut memiliki intisari sebagai berikut (Umar 1991) :

- a. Tidak ada paksaan sama sekali bagi seseorang di dalam memeluk agama
- b. Tidak ada gunanya kita memaksa seseorang agar ia menjadi seorang muslim
- c. Mengajak orang kepada islam dengan hikmah bijaksana, dan dengan jalan bertukar fikiran yang baik. Karena dakwah tidak boleh dengan sikap keras kepala dan kaku
- d. Allah sama sekali tidak melarang hidup dalam bermasyarakat dengan orang yang tidak sefaham atau tidak seagama sekalipun, asal mereka tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim.
- e. Allah telah memberi jalan dan petunjuk yang lurus, tinggal terserah keputusan seseorang/manusia tersebut untuk memilihnya atau menolak petunjuk tersebut.

Pada ayat selanjutnya, yakni dalam surat Al-A'raf:185 dan Al-Baqarah:164, mengandung sebuah pesan sekaligus menjawab pertanyaan mengapa agama Islam memberi kebebasan di dalam memeluk agama, dan menjamin kemerdekaan beragama atau tidak ada sistem paksaan di dalam memeluk agama Islam. Hal tersebut karena pokok pangkal seseorang memeluk Islam adalah iman dan tauhid, yang mana salah satu jalan untuk menemukan iman adalah dengan jalan/metode berfikir, bukan dengan menggunakan jalan paksaan. Islam sendiri juga tidak

membenarkan jikalau iman seseorang hanyalah ikut-ikutan saja, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf:22 dan Al-Baqarah:256.

Dalil lain yang menjelaskan mengenai implementasi toleransi beragama menurut Islam adalah sebagaimana dalam surat Asy-Syura:15. Yang mana implementasi toleransi yang terkandung di dalam ayat tersebut telah diimplementasikan secara langsung oleh nabi Muhammad dalam peristiwa perjanjian antara umat muslim dengan umat yahudi di Madinah, menghasilkan sebuah perjanjian yang biasa disebut “Piagam Madinah”.

4. Tinjauan Historis Islam Sebagai Agama Toleransi

Secara historis, Islam telah banyak mencatatkan sejarah yang menjadi contoh dalam bertoleransi dalam beragama. Nabi Muhammad sebagai pelopor dan teladan dalam bertoleransi antar umat beragama memberikan contoh pada piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian antara umat islam yang telah berhijrah ke yastrib (kemudian hari menjadi kota Madinah) dengan dua suku arab dan tiga suku yahudi. isi perjanjian tersebut berisi dua pokok perjanjian yaitu, cita-cita untuk hidup damai berdampingan dengan semua golongan, baik dengan kabilah arab maupun kabilah yahudi.

Kedua, terwujudnya kemerdekaan beragama yang tidak hanya diakui dan diizinkan oleh Islam, akan tetapi juga harus dipertahankan dan dijamin olehnya. Setelah adanya perjanjian tersebut, semua pertikaian yang sebelumnya telah terjadi berabad-abad antar suku menjadi berkurang. Nabi Muhammad memutuskan segala kasus dihukumi sesuai dengan masing-masing golongan. Bila Islam maka ia dihukum dengan syariat islam, bila ia yahudi maka ia dihukum dengan hukum taurat. Hal tersebut menunjukkan miniatur negara yang menjunjung tinggi toleransi sesuai dengan syariat Islam yang langsung dipraktikkan oleh nabi Muhammad dan para sahabatnya.

5. Toleransi Islam Dalam Ranah Akidah Ibadah

Dalam aspek akidah atau kepercayaan, agama Islam tidak dapat menolerir satupun doktrin dan praktik dari agama lain. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kafirun yang secara jelas dan tegas menyatakan dilarang

mencampur adukan Islam dengan agama lain, apapun itu bentuknya. Buya Hamka, dalam tafsirnya pada surat Al-Kafirun menjelaskan dengan tegas bahwa surat tersebut merupakan pedoman yang tegas bagi umat Islam, bahwa dalam ranah aqidah tidak ada kopromi. Antara tauhid dan syirik tidak dapat diperdamaikan, oleh sebab itu dalam ranah akidah tidak mengenal apa itu sinkretisme (Hamka 2020).

Jika kita tengok kebelakang mengenai sebab turunnya surat tersebut, karena disebabkan oleh pembesar Quraisy yang menawarkan kepada Nabi untuk bergantian dalam melaksanakan ritual agama, satu tahun pemeluk Islam mengikuti peribadatan kaum Quraisy, dan satu tahun kaum Quraisy ikut peribadatan umat Islam. Dengan tegas nabi Muhammad menolak usulan tersebut, karena tidak mungkin dan tidak logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama lain, demikian dalam ajaran pokok dan perinciannya. Karena itu, tidaklah mungkin perbedaan tersebut digabungkan dalam jiwa orang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya (Shihab 2012).

Hal tersebut dimaksudkan agar Iman dan tauhid para pemeluk agama Islam tidak ternodai atau rusak oleh segala macam hal yang dapat mendangkalkan akidah Islam, sebagaimana dalam surat Ali Imran:102, dimana Tuhan Allah mewanti-wanti agar umat Islam selalu menjaga keIslaman seorang muslim hingga malaikat Maut menjemput, dan cara untuk menjaga keIslaman yang paling kuat adalah dengan cara menjaga kemurnian akidah Islam.

6. Toleransi Islam Dalam Ranah Hidup Bermasyarakat

Emile Durkheim dalam (Rosyad et al. 2022) menjelaskan bahwa agama memiliki setidaknya dua fungsi penting, pertama agama memberikan makna dan tujuan hidup, kedua agama memperkuat kesatuan dan stabilitas sosial. Fungsi kedua inilah yang memiliki kekuatan besar dalam mewujudkan perdamaian dan persatuan antar umat beragama. Semua agama tidak menghendaki adanya perpecahan, semua agama membenci pertumpahan darah, semua agama justru menghendaki kasih sayang antar semua makhluk, baik itu beda etnis maupun berbeda agama sekalipun.

Dalam kaidah umum ilmu ushul fiqih, disebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarang hal tersebut. Begitu pula jika diterapkan dalam konsep hidup bermasyarakat dengan kaum non-

muslim. Agama Islam tidak melarang pada satupun umatnya untuk berinteraksi (baik dalam urusan bisnis, bertetangga, bekerja sama dalam hal kebaikan, bermain, belajar dll) dengan orang diluar Islam, karena hakikatnya Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang kasih sayangnya tidak terbatas hanya untuk pemeluk Islam sendiri, namun universal untuk seluruh alam (Herlina, Sabry, and Mahfudz 2023).

Namun, seyogyanya seorang Muslim dalam berinteraksi dengan kaum non-muslim haruslah memperhatikan tiga prinsip yang penting, yakni:

- a. wajib berbuat adil dan dilarang berbuat zalim kepada non-muslim;
- b. harus memperhatikan aturan syariat Islam dalam berinteraksi dengan golongan non-muslim.

Jika dijabarkan, poin pertama di atas merupakan perintah Allah dan nabi Muhammad kepada umatnya agar berlaku adil dan tidak berbuat zalim walaupun kepada non-Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah: 8;

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sebagai penguat ayat tersebut Nabi Muhammad juga bersabda:

“waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, walaupun ia kafir, karena tidak ada hijab (pembatas) antara ia dengan Allah.”(HR.Ahmad)

Dua dalil di atas semakin menegaskan haramnya berbuat zalim kepada non muslim, seperti menyakiti mereka, mengambil harta mereka, menipu, dll. Secara khusus, Islam juga melarang pengikutnya untuk membunuh non muslim secara serampangan tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Non muslim yang dimaksud di sini ia non muslim yang berstatus kafir mua'had (yakni, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim), dan kafir dzimi (kafir yang tinggal bersama kaum Muslimin dan membayar pajak). Hal tersebut berdasarkan sebagaimana firman Allah :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama

yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At-Taubah:29)

Dan hadits nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash:

“Barangsiapa yang membunuh orang kafir muahad, ia tidak akan mencium wangi surga, yang mana wanginya tercium dari jarak 40 tahun” (HR.Bukhari)

Dari dua dalil di atas dapat disimpulkan bahwa bersikap adil dan menghindari sikap zalim kepada orang non muslim adalah tindakan wajib yang tidak dapat ditawar. meskipun terbenak ketidaksetujuan karena perbedaan pandangan keyakinan dalam hal agama.

7. Batasan-Batasan dalam Toleransi Beragama

Menurut Syaikh Nawawi, dalam berinteraksi sosial dengan orang yang berbeda keyakinan, terdapat batasan-batasan yang harus dipegang teguh dan diperhatikan oleh umat Islam (Fatcholli 2019). Tujuannya tidak lain adalah agar tetap menjaga kemurnian akidah/keyakinan umat Islam itu sendiri. Maka Syaikh Nawawi membagi batasan-batasan toleransi dengan umat beragama sebagai berikut:

a. Wilayah Agama atau Aqidah

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi dan memprioritaskan kemurnian akidah umatnya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang konsekuensi yang diterima seseorang apabila mengindndakan permasalahan menjaga kemurnian wilayah aqidah ini. umat Islam diberi batasan dalam hal tertentu, seperti pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain dan tidak menghina agama dan *Ilah* mereka. Namun, pengakuan dan penghormatan ini bukanlah berarti mengakui kebenaran agama tersebut. Melainkan Islam hanya mengakui keberadaan para Nabi dan Rasul sebelum turun Nabi Muhammad.

Apabila sudah menyangkut keyakinan, maka hal tersebut adalah rana hubungan manusia dengan Tuhan, maka dalam hal ini tidak ada kata toleransi. Sebagaimana Al-Qur’an dalam surat Al-Kafirun dengan tegas melarang adanya sinkretisme atau mencampuradukan ajaran agama. Hal tersebut juga

sesuai dengan sebab turunnya surat tersebut, dimana ketika itu kaum kafir Quraisy berdiskusi bagaimana kalau di satu hari mereka ikut menyembah agama Allah, dan di hari lain maka umat Islam ikut menyembah agama mereka.

b. Wilayah Sosial

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan umat agama lain yang dibalut dalam tujuan takwa kepada Allah. Umat Islam tidak dilarang dalam berinteraksi sosial apapun dengan mereka. Umat dibebaskan untuk bermuamalah selagi tetap dalam bingkai ajaran Islam. Umat Islam dipersilahkan berinteraksi sosial selama mereka tidak memusuhi dan memerangi agama Islam.

Adapun masalah kontemporer yang sering kita temui seperti pemaksaan menggunakan atribut agama tertentu dalam rangka merayakan hari raya mereka, maka hal ini telah melanggar batasan toleransi itu sendiri yaitu unsur pemaksaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 56 Tahun 2016 dengan tegas melarang penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim. Hal tersebut karena sebuah atribut keagamaan tertentu adalah ciri khas atau sebuah tanda yang memiliki kekhususan bagi pemeluk agama lain, yang sering kali berkaitan dengan unsur keyakinan mereka. Apabila seseorang menggunakan dengan sembarangan justru dikhawatirkan bisa terjadi pelecehan agama tertentu.

c. Wilayah Politik

Dalam ranah wilayah kepemimpinan baik dalam kepemimpinan dalam rumah tangga maupun negara, maka umat Islam dilarang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin umat Islam sebagaimana dalam surat Al-Maidah:51. Al-Mawardi dalam (Saleh 2020) berpendapat tidak bolehnya bagi non-muslim untuk menjabat sebagai kepala daerah ataupun negeri, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat yang berlaku. Namun beliau berpendapat boleh apabila non-muslim menduduki dalam jabatan setara menteri. Dalam *Batshul Masa'il NU*, menjelaskan bahwa umat Islam haram memilih pemimpin non-muslim kecuali dalam keadaan darurat. Darurat disini terdapat tiga poin, *pertama*, Dalam bidang-bidang yang dimana tidak ada orang muslim yang dapat mengurus, *kedua*, dalam bidang yang mampu ditangani orang Islam

namun terindikasi kuat seorang muslim tersebut bakal berkhianat, *ketiga*, sepanjang kepengurusan pemimpin non-muslim tersebut memberikan kontribusi positif yang nyata bagi masyarakat (Chotban 2018).

Maka dalam menjalin interaksi sosial umat Islam diberikan kelonggaran dalam menjalaninya, namun dalam masalah tampuk kepemimpinan umat Islam dibatasi dengan tidak boleh memilih non-muslim sebagai pemimpin. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada kemudharatan terhadap agama umat.

Menurut hemat peneliti batasan-batasan di atas sudah sangat cukup mewakili dari keseluruhan yang akan menjadi pisau analisis hasil penelitian nantinya. Dari tiga poin di atas, peneliti hanya akan menggunakan poin a dan b, karena menurut observasi awal di lapangan, tingkat pengetahuan siswa tentang toleransi belum semuanya luas hingga permasalahan tentang kepemimpinan.

